



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 9 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**INSENTIF BAGI INVESTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menarik minat investor dalam maupun luar negeri, baik reinvestasi atau investasi baru, maka kepada investor yang menanamkan modalnya di Kota Balikpapan perlu diberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Insentif Bagi Investor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3, Seri A Nomor 03 tanggal 13 Agustus 1998);
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4, Seri C Nomor 01 tanggal 26 April 2000);
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5, Seri C Nomor 02 tanggal 26 April 2000);
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8, Seri B Nomor 01 tanggal 26 April 2000);
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri B Nomor 02 tanggal 26 April 2000);
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3, Seri A Nomor 02 tanggal 26 April 2000);

15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2, Seri A Nomor 02 tanggal April 2000);
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2, Seri C nomor 01 tanggal 11 Pebruari 2002);
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Balikpapan Tahun 1994 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 21, Seri C Nomor 06 Tanggal 11 Pebruari 2002 ).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA BALIKPAPAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG INSENTIF BAGI INVESTOR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Investasi adalah penanaman modal suatu usaha atau perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi pada resiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal.

6. Investor adalah orang atau badan usaha yang mengeluarkan modal untuk kegiatan investasi, baik investasi keuangan (pembelian surat-surat berharga/financial securities seperti efek atau *stocks* dan saham atau *shares*), maupun investasi fisik (pembelian asset seperti pabrik, mesin, peralatan dan persediaan) baik yang bersifat *pioneer* dan/atau *multiplier effect* dan/atau berorientasi ekspor dan/atau padat karya.
7. Insentif adalah sesuatu yang memberi dorongan atau yang memberi semangat atau perangsang untuk bertindak.
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Kawasan Industri Kariangau yang disingkat KIK adalah Kawasan Industri Kariangau Balikpapan.
10. Pokok Ketetapan adalah jumlah Pajak/ Retribusi yang terutang, hasil perkalian tarif Pajak/ Retribusi dengan dasar pengenaan tingkat penggunaan jasa.
11. Utilitas Kota adalah sarana penunjang kota untuk pelayanan jaringan pipa air bersih, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang di singkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.

## **BAB II**

### **INSENTIF**

#### **Pasal 2**

Investor yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kota dapat diberikan insentif .

#### **Pasal 3**

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibedakan menurut kawasan tempat usaha.
- (2) Kawasan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. KIK;
  - b. Kawasan di luar KIK.

#### **Pasal 4**

- (1) Investor yang melakukan kegiatan usaha di wilayah KIK diberikan insentif berupa keringanan Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah, serta kemudahan-kemudahan terhadap semua perizinan dalam lingkungan kewenangan Pemerintah Kota.
- (2) Insentif keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar:
  - a. 75 % dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan sampai dengan Tahun 2008.
  - b. 50 % dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan pada tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.
  - c. 25 % dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.
- (3) Insentif kemudahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu pemberian prioritas penerbitan semua izin dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kota.

#### **Pasal 5**

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dapat diberi keringanan adalah:
  - a. Pajak Penerangan Jalan non PLN;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. Pajak Penggalan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Jenis Retribusi Daerah yang dapat diberi keringanan adalah:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Gangguan (HO);
  - c. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
  - d. Retribusi Izin Usaha Industri.

#### **Pasal 6**

- (1) Jenis industri yang dikembangkan di KIK dan diberi insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah industri komoditas unggulan yang meliputi:
  - a. Batu bara : Briket batu bara, pembangkit listrik dengan daya batubara.
  - b. Migas :
    - a. methanol : MTBE, Asam semut, asam cuka, Formal resin, dan jenis industri hilir

- b. amonia : Urea, Melamine, Melamine Ware, dan jenis industri hilir lainnya
  - c. olefin : Ethylene, Propylene, Butadiene, carbon Black, dan jenis industri hilir lainnya.
  - d. aromatik : Benzene, Toluene, xylene, dll
- c. Sawit : Industri CPO, minyak sawit, mentega, kosmetik, pakan ternak, sapi.
- d. Karet :
  - a. Alat-alat kesehatan dan laboratorium : karet pipet, selang stateskop dan sebagainya
  - b. Alat-alat perlengkapan kendaraan, ban.
  - c. Alat-alat olah raga : bola voly, basket, sepak bola dll, pakaian selam.
  - d. Perlengkapan pakaian : sepatu karet, sandal, dan lainnya.
  - e. Perlengkapan kebutuhan bayi : dot susu, perlak, mainan, bola karet.
  - f. Perlengkapan teknik industri : air horse, oil seal, rubber bushing.
  - g. Perlengkapan rumah tangga : karpet, dan perlengkapan rumah tangga lainnya.
  - h. Barang-barang karet lainnya : pelampung, karet KB, dan lainnya.
- e. Udang : Industri pakan udang : industri tepung ikan, makanan seperti kerupuk, terasi, udang beku dan udang kaleng.
- f. Ikan : Industri krupuk ikan, pengalengan ikan dan lainnya.
- g. Kakao : Bubuk kakao, pasta kakao, mentega kakao, coklat/produk coklat
- h. Kopi : Bubuk kopi, makanan dan minuman.
- i. Makanan : Minyak goreng, udang, daging beku, jagung biji, tepung terigu, tepung beras, makroni, spaghetti dan bihun, roti dan kue kering, gula merah, tetes gula, macam-macam es, kecap, bumbu masak, penyedap makanan, makanan jenis krupuk, makanan ternak dan unggas
- j. Minuman : Minuman ringan
- k. Kerajinan dan rekayasa : Kayu, rumput, rotan bamboo dan sejenisnya pengolahan kayu, penggergajian kayu bangunan,

peti kemas kayu, anyaman rotan dan bambu, ukiran kayu bukan meubel

Kimia pokok

Barang-barang kimia : sabun pembersih, pasta gigi dan minyak atsiri

Plastik : barang dari plastik, pipa PCS, piring dan ember plastik

Keramik, persolen, tanah liat dan batu, keramik gelas dan kaca lembaran

Barang galian logam : ampas (abrasive)

Besi dan Baja : baja profil dan batangan, kawat dan paku

Barang logam : kaleng, kawat duri

Mesin : mesin reparasi dan assembling, pembuatan mesin dan peralatan komponen mesin dan peralatan.

Mesin listrik, perlengkapan dan bagiannya : audio, video dan komunikasi , mesin listrik dan bagiannya.

Alat-alat Pengangkutan : kapal dan perahu, perakitan mobil, pembuatan karoseri, perlengkapan sepeda, pembuatan perangkat lainnya.

## **Pasal 7**

- (1) Investor yang melakukan kegiatan usaha di luar wilayah KIK diberikan insentif berupa keringanan Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah, serta kemudahan-kemudahan memperoleh perizinan dalam lingkungan kewenangan Pemerintah Kota.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar:
  - a. 25 % dari kewajiban Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pertama sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;

- a. 10% dari kewajiban Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedua setelah berlakunya Peraturan Daerah ini;
  - b. 5% dari kewajiban Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ketiga setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Jenis-jenis Usaha yang diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan  
pada tanggal 12 Agustus 2004

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

TTD

**IMDAAD HAMID**

Diundangkan di Balikpapan  
Pada tanggal 12 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**  
**BALIKPAPAN**

**DRS.IDHAM KADIR, MSi**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2004 NOMOR 19**  
**SERI E NOMOR 11.**





